



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SITUMORANG ALIAS SITUMORANG;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perkebunan Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bumh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/10/III/2024/Reskrim pada tanggal 07 Maret 2024 sejak tanggal 07 Maret 2024 s/d tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa Abdul Situmorang Alias Situmorang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/10/III/2024/Reskrim tanggal 08 Maret 2024 sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : B87/L.2.35.3/Eoh.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-14/L.2.35/Eoh.2/05/2024 tanggal 02 Mei 2024, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 189/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Mei 2024 sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 230/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 14 Juni 2024, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 230.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 Juli 2024, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Memberi bantuan pada pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana., sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Pertama

Bahwa Terdakwa ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2024, bertempat di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakawa yang bekerja sebagai mandor pengolahan di PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru menerima panggilan telepon dari Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: **“BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BESI BEKAS ITU”** namun terdakwa mengatakan, **“GAK BOLEH KARNA SAYA BEKERJA DISITU”**. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, DONI yang sedang berkumpul dengan Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekok, Ibrahim Alias Baim, (ketiganya belum tertangkap) di Pakter/Rumah BAIM di Desa Hapesong Lama kembali menghubungi terdakwa dengan diloudspeakerkan yang mengatakan **“GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK”**, lalu terdakwa mengatakan **“NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI”**, dan sekira pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan **“TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK “**, lalu terdakwa mengatakan **“YOOOOOO”**. Sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong untuk mempermudah pengangkutan besi bekas tersebut. Lalu terdakwa menelpon Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan, **“DON, UDAH KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT BENGKEL ITU”** dan Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) mengatakan **:IYA PUNG”**.

Bahwa setelah memiliki niat yang sama antara Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan terdakwa untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekkok (*belum tertangkap*), Ibrahim Alias BAIM (*belum tertangkap*) mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong dengan cara berjalan kaki dari rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM menuju Areal PKS PTPN III Hapesong. Sesampainya di Pagar Belakang PKS dari sela sela Pagar belakang Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) melihat terdakwa menggeser angkong mendekati ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Saksi Susanto alias Bedul, BAIM, KEKKOK dan DONI. Kemudian, Saksi Susanto alias Bedul dan ketiga teman saksi Susanto Alias Bedul masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama-sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) mengangkat Besi Bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan bekas dengan berat keseluruhan 1.413 Kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) Unit Angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam melakukan Pencurian, BAIM menelpon Saksi ALTUR dengan tujuan menyewa mobil miliknya dan mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*, tidak berapa lama kemudian mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka: MHML0PU39BK078342 dengan dikemudikan Saksi ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) memasukkan besi bekas ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil *pick up*, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) dan Saksi ALTUR sebagai supir pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) tersebut menuju Barbes bermarga PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas dengan berat satu Ton lebih dengan harga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan PASARIBU, sehingga Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat temannya (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik Saksi ALTUR. Sesampainya di Pasar Batangtoru Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan ketiga Teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) selain ALTUR turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), DONI, KEKKOK, BAIM (*belum tertangkap*) membagi hasil penjual besi bekas tersebut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: “BISA OPUNG DATANG SEKARANG KE MALOMBU” lalu terdakwa mengatakan: “YA AKU DATANG”. Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju desa Malombu dan bertemu dengan DONI. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan besi bekas milik PTPN III Hapesong sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).

Bahwa kerugian materiil akibat dugaan Tindak Pidana tersebut adalah Rp. 6.782.400 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2024, bertempat di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00. WIB, Terdakawa yang bekerja sebagai mandor pengolahan di PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru menerima panggilan telepon dari Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: “BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BESI BEKAS ITU” namun terdakwa mengatakan, “GAK BOLEH KARNA SAYA BEKERJA DISITU”. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, DONI yang sedang berkumpul dengan Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekok, Ibrahim Alias Baim, (ketiganya belum tertangkap) di Pakter/Rumah BAIM di Desa Hapesong Lama kembali menghubungi terdakwa dengan diloudspeakerkan yang mengatakan “GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK”, lalu terdakwa mengatakan “NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI”,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK “, lalu terdakwa mengatakan “YOOWOOO”. Sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong untuk mempermudah pengangkutan besi bekas tersebut. Lalu terdakwa menelpon Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan, “DON, UDAH KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT BENGKEL ITU” dan Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) mengatakan :IYA PUNG”. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekkok (*belum tertangkap*), Ibrahim Alias BAIM (*belum tertangkap*) mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong dengan cara berjalan kaki dari rumah BAIM menuju Areal PKS PTPN III Hapesong. Sesampainya di Pagar Belakang PKS dari sela sela Pagar belakang Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) melihat terdakwa menggeser angkong mendekati ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan Tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Saksi Susanto alias Bedul, BAIM, KEKKOK dan DONI. Kemudian, Saksi Susanto alias Bedul dan ketiga teman saksi Susanto Alias Bedul masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama-sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) mengangkat Besi Bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan bekas dengan berat keseluruhan 1.413 Kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) Unit Angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam melakukan Pencurian, BAIM menelpon Saksi ALTUR dengan tujuan menyewa mobil miliknya dan mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*, tidak berapa lama kemudian mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka: MHML0PU39BK078342 dengan dikemudikan Saksi ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) memasukkan besi bekas ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil *pick up*, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) dan Saksi ALTUR sebagai supir pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) tersebut menuju Barbes bermarga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas dengan berat satu Ton lebih dengan harga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan PASARIBU, sehingga Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat temannya (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik Saksi ALTUR. Sesampainya di Pasar Batangtoru Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan ketiga Teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) selain ALTUR turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), DONI, KEKKOK, BAIM (*belum tertangkap*) membagi hasil penjual besi bekas tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BISA OPUNG DATANG SEKARANG KE MALOMBU" lalu terdakwa mengatakan: "YA AKU DATANG". Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju desa Malombu dan bertemu dengan DONI. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan besi bekas milik PTPN III Hapesong sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).

Bahwa kerugian materiil akibat dugaan Tindak Pidana tersebut adalah Rp. 6.782.400 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2024, bertempat di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai mandor pengolahan di PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru menerima panggilan telepon dari Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BESI BEKAS ITU" namun terdakwa mengatakan, "GAK BOLEH KARNA SAYA BEKERJA DISITU". Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, DONI yang sedang berkumpul dengan Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekok, Ibrahim Alias Baim, (ketiganya belum tertangkap) di Pakter/Rumah BAIM di Desa Hapesong Lama kembali menghubungi terdakwa dengan diloudspeakerkan yang mengatakan "GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK", lalu terdakwa mengatakan "NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI", dan sekira pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK ", lalu terdakwa mengatakan "YOOOOOO". Sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong untuk mempermudah pengangkutan besi bekas tersebut. Lalu terdakwa menelpon Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan, "DON, UDAH KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT BENGKEL ITU" dan Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) mengatakan : "YA PUNG". Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekkok (*belum tertangkap*), Ibrahim Alias BAIM (*belum tertangkap*) mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong dengan cara berjalan kaki dari rumah BAIM menuju Areal PKS PTPN III Hapesong. Sesampainya di Pagar Belakang PKS dari sela sela Pagar belakang Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) melihat terdakwa menggeser angkong mendekati ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan Tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Saksi Susanto alias Bedul, BAIM, KEKKOK dan DONI. Kemudian, Saksi Susanto alias Bedul dan ketiga teman saksi Susanto Alias Bedul masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama-sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) mengangkat Besi Bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan bekas dengan berat keseluruhan 1.413 Kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) Unit Angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam melakukan Pencurian, BAIM menelpon Saksi ALTUR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menyewa mobil miliknya dan mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*, tidak berapa lama kemudian mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka: MHML0PU39BK078342 dengan dikemudikan Saksi ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) memasukkan besi bekas ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil *pick up*, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) dan Saksi ALTUR sebagai supir pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) tersebut menuju Barbes bermarga PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas dengan berat satu Ton lebih dengan harga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan PASARIBU, sehingga Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat temannya (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik Saksi ALTUR. Sesampainya di Pasar Batangtoru Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan ketiga Teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) selain ALTUR turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), DONI, KEKKOK, BAIM (*belum tertangkap*) membagi hasil penjual besi bekas tersebut.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: “BISA OPUNG DATANG SEKARANG KE MALOMBU” lalu terdakwa mengatakan: “YA AKU DATANG”. Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju desa Malombu dan bertemu dengan DONI. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan besi bekas milik PTPN III Hapesong sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);

Bahwa kerugian materiil akibat dugaan Tindak Pidana tersebut adalah Rp. 6.782.400 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL, S.T Als MAIL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, PKS PTPN III Hapesong ada kehilangan barang besi bekas;
- Bahwa yang hilang adalah barang barang bekas milik PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa sebelumnya barang-barang bekas tersebut disimpan di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa yang melakukan pengawasan di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong adalah Pardamean Sembiring alias Sembiring;
- Bahwa yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong adalah besi Press cake bekas, Besi Press bekas, Besi plat Pipa bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilahan pada hari Kamis tgl 14 Desember 2023 pukul 07.30 WIB, saat saksi SAFRI JULIADI hendak bekerja tidak ada lagi melihat besi *press cage* bekas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong dikarenakan hendak diperbaiki dan Gudang Barbes sudah berserakan, lalu memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu barang berserakan namun berkurang volumenya ;
- Bahwa besi bekas tersebut sebagian masih dapat digunakan;
- Bahwa dulunya besi-besi itu bekas pekerjaan terkait dengan pekerjaan di Perusahaan;
- Bahwa sebagian masih dapat digunakan dan sebagian lagi proses pelelangan;
- Bahwa gudang tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa posisi gudang tersebut area bebas namun masih bisa diawasi ;
- Bahwa pintu tidak digembok semua pegawai PKS PTPN III Hapesong boleh masuk kecuali orang luar ;
- Bahwa besi yang hilang lebih kurang 1.413 (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) ;
- Bahwa kerugian PKS PTPN III Hapesong atas hilangnya besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa besi besi tersebut bisa diangkat menggunakan tangan ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu barang buktinya dan barang bukti itu masih ada nilai kalau dilelang dan merupakan sisa dari pekerjaan yang ada di PTPN III;
- Bahwa yang punya beko adalah PTPN III ;
- Bahwa barang yang hilang besi compres, besi pipa bekas, besi plat bekas ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada izin dari PTPN Terdakwa untuk mengambil barang itu;
- Bahwa gudang PTPN seperti ini Outdoor areal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil pick up ini mobil siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu barang-barang besi bekas ditemukan dipenampungan barang barang bekas oleh Fadli dan Danton ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu barang-barang besi bekas ditemukan dipenampungan barang barang bekas oleh Fadli dan Danton ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, waktu itu barang-barang besi bekas ditemukan dipenampungan barang barang bekas oleh Fadli dan Danton ;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan tidak ada datang keluarganya;
- Bahwa bukan yang melakukan pengotrolan besi, pada waktu itu Saksi menyuruh Safri Juliadi Als Sapri untuk melakukan perbaikan di Pabrik kemudian Sapri melaporkan ada penyusutan besi besi tadi tidak ada barangnya ;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung menghubungi danton, kemudian pak Satpam langsung memanggil yang kerja malam ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap gudang itu adalah Pardamean Sembiring Als Sembiring;
- Bahwa Saksi melihat besi itu terakhir kali hari Rabu ;
- Bahwa kami langsung melapor langsung ke bagian Pengamanan dan kami menjumpai barang besi di tempat penampungan itu ;
- Bahwa setahu Saksi tempat penampungan itu milik marga Pasaribu atau Makmur Pasaribu;
- Bahwa yang pergi mencari besi itu adalah Mardianto Als Anto dan Sularto Alias Ook ;
- Bahwa kami langsung menjumpai tempat penampungan itu karena hanya itu tempat penampungan yang ada di Batang Toru;
- Bahwa ada ditanyakan dan adalah ciri-ciri besi ini dan ketika kami sampai kami langsung foto dan kirim ke ISMAIL, S.T Als MAIL yang menunggu di kantor dan dikonfirmasi langsung;
- Bahwa yang menanyakan itu adalah pak Dantom Mardianto dan anggota Polesek ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



- Bahwa setelah di Polsek Terdakwa mengakui yang mengambil, setelah kejadian kami melihat CCTV ;
- Bahwa dalam CCTV kelihatan mandor Terdakwa Abdul Situmorang membawa Angkong;
- Bahwa Terdakwa membawa Angkongnya Jam 1.00 Wib ;
- Bahwa di CCTV kelihatan Terdakwa Abdul membawa Angkong pada saat itu ;
- Bahwa setelah itu kami mengadakan rapat dengan mandor termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang dibahas didalam rapat itu adalah keterlibatan mandor Situmorang Terdakwa dalam mengambil besi bekas itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui ;
- Bahwa Angkong kelihatan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat mobil itu lewat dari situ;
- Bahwa Saksi tidak ada izin Terdakwa mengambil barang bekas tersebut;
- Bahwa dipenampungan dikilo kemudian dikalikan harga per kilonya jadi bukan dengan membuat harga per besinya karena barang sudah harga bekas;
- Bahwa ada ditanyakan tetapi dia mengatakan tidak mengenalnya namun informasi dari penampung itu ada 5 (lima) orang yang datang mengantarnya ;
- Bahwa tidak ada disebutkan ciri-cirinya ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan ditambahkan ;
- Bahwa pernah menanda tangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa kami tidak ada diberi kewenangan untuk menerima damai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Susanto menerangkan bahwa upaya perdamaian sudah ada dengan mengutus keluarga dan Kepala Desa datang ke kantor Manager untuk meminta damai namun datang security tidak memperbolehkan;

Terhadap Atas keterangan saksi yang pertama masalah minta maaf kalau tidak salah ada 3 (tiga) kali istri Terdakwa datang ke kantor PKS untuk meminta maaf Terdakwa menerangkan bahwa mengenai barang yang hilang Terdakwa sudah wa Askep Terdakwa sudah minta tolong Askep memberitahu agar diberi keringanan agar dipotong gaji setiap bulan tetapi tidak direspon;

Terdakwa Susanto menerangkan bahwa upaya perdamaian sudah ada dengan mengutus keluarga dan Kepala Desa datang ke kantor Manager untuk meminta damai namun datang security tidak memperbolehkan;

2. **Saksi SAFRI JULIADI Als SAPRI.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Saksi piket malam kemudian Terdakwa Abdul Situmorang meminta izin kepada Terdakwa untuk mengecek anggotanya yang cuti;
 - Bahwa pada waktu itu tidak bekerja;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **REZKI MUYADI HARAHAP Als REZKI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada jumpa dengan penampung bawang bekas kemudian Saksi menanyakan dimana barangnya karena hanya itu penampung disana;
 - Bahwa Saksi kemudian memfoto barang bukti dan dan mengkonfirmasi ke kantor;
 - Bahwa Saksi ada tidak menanyakan penampung barang bekas itu darimana dia memperolehnya yang menanyakan hak itu adalah Danton Sularto Als Ook ;
 - Bahwa yang mengangkat barang bukti adalah BKO;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **SULARTO Als Ook**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menanyakan penampung barang bekas darimana dia memperoleh barang bekas tersebut dan dari keterangannya dia memperoleh dari Altur Butar-Butar bersama dengan 4 (empat) orang temannya;
 - Bahwa yang mengangkat barang bukti adalah petugas di BKO PKS PTPN III ke Polsek Batang Toru;
terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **MARDIANTO Als ANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menanyakan penampung barang bekas darimana dia memperoleh barang bekas tersebut dan adari keterangannya dia memperoleh dari Altur Butar-Butar bersama dengan 4 (empat) orang temannya;
 - Bahwa yang mengangkat barang bukti adalah petugas di BKO PKS PTPN III ke Polsek Batang Toru;
terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **PARDAMEAN SEMBIRING Als SEMBIRING**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui barang barang bekas milik PKS PTPN III Hapesong hilang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi pulang dari cuti Saksi dapat kabar barang bekas di Gudang Barang bekas PKS PTPN III Hapesong tersebut;
- terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 7. Saksi **ALTUR BUTAR BUTAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pemilik mobil Mishubishi Picp Up;
 - Bahwa benar Mobil Saksi di sewa oleh Terdakwa ;
 - Bahwa mobil Saksi disewa Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per angkut barang;
 - Bahwa pada saat datang Terdakwa mau mengangkat barang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan datang Terdakwa;
 - Bahwa yang datang pada Saksi mau meminjam mobil adalah Baim;
 - Bahwa alasan mereka mau meminjam mobi adalah mau mengangkat barang;
 - Bahwa benar itu BPKB mobil Saksi atas nama istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi digunakan mengambil barang perusahaan PKS PTPN III Hapesong ;
 - Bahwa jenis mobil Saksi L-300 ;
 - Bahwa jenis minyaknya Solar;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya muatan besi jam 7.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib ;
 - Bahwa Saksi dapat untuk mobil Rp.500.000 - (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi hannya menanyakan saja apa pak Makmur Pasaribu mau menerima besi ;
 - Bahwa Saksi disuruh mereka menanyakan ke Makmur Pasaribu;
 - Bahwa Saksi dimobil itu ada si BAIM ;
 - Bahwa Saksi disuruh mereka pergilah dulu menanyakan ;
 - Bahwa mereka adalah Mafia ;
 - Bahwa mobil direnta sudah Saksi isi BBM sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya mobil digunakan untuk mengambil besi ;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan BAIM pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 ;
 - Bahwa nama SP Saksi Ronauli sedangkan SP BAIM tidak ada;
 - Bahwa kecurigaan Saksi tentang muatan besi tersebut tidak wajar pada pagi hari membawa besi begitu banyak namun karena BAIM warga Hapesong lama dan sekitar Hapesong Lama adalah Mafia dan rahasia umum bagi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Saksi, Saksi mengikuti Saksi sesuai permintaan BAIM untuk dijual ke Aek Pining Kec.Batang Toru Kab.Tapsel;

- Bahwa awalnya Baim menghubungi Saksi dan mengatakan bisanya mobil ini besok pagi karena Saksi mau mengantar orang bekerja lalu Saksi jawab jika memang kalian bisa antar mobil besok kuantarlah kalian itulah tiba-tiba pagi terlambat Saksi kan mau mengantar orang bekerja maka terlambat maka Saksi naik ke mobil mengantar anggota Saksi bekerja ;
 - Bahwa pertama sekali mereka mau mengangkut barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah mengambil besi

Saksi hanya mengantar Angkong saja;

8. Saksi **ABDUL SITUMORANG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi melakukan pencurian besi di PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, DONI dan KEKKOK menjemput Saksi ke Rumah untuk menjala/menjaring Ikan di Lubuk Larangan Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru. Setelah mendapat Ikan, lalu pada pukul 20.00 WIB Saksi dan kedua Teman saksi pergi menuju Pakter/Rumah BAIM Desa Hapesong lama dengan membawa hasil Ikan dan Jala. Sesampainya di Pakter tersebut, DONI menelpon bermarga SITUMORANG yang Saksi ketahui bekerja di PKS PTPN III Hapesong dengan diloudspeakerkan mengatakan "GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK", lalu SITUMORANG mengatakan "NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI", pada pukul 21.00 WIB, BAIM menelpon ALTUR dengan diloudspeakerkan meminta untuk menyewa Mobil Pick Up milik ALTUR dan pada saat itu ALTUR mengiyakan permintaan tersebut. Pada pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi SITUMORANG dengan mengatakan " TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK ", lalu ABDUL SITUMORANG mengatakan " YOOOOOO ", sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan ketiga Teman Saksi tersebut melakukan Pencurian dengan cara berjalan kaki dari Rumah BAIM, sesampainya di Pagar Belakang PKS dari sela sela Pagar belakang saksi melihat ABDUL SITUMORANG menggeser angkong mendekat ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan saksi dan ketiga teman Saksi;
- Bahwa cara Saksi dan ketiga teman Saksi masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan ketiga teman Saksi masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat ;
 - Bahwa Saksi mengambil serta membawa Besi Bekas yang berada di Gudang Barbes dengan bersama sama dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong ;
 - Bahwa Saksi mengambil serta membawa Besi Bekas yang berada di Gudang Barbes menggunakan 2 (dua) Unit Angkong;
 - Bahwa 2 (dua) Unit Angkong disana sudah ada disana;
 - Bahwa BAIM menelpon ALTUR mengatakan agar datang dengan membawa Mobil Pick Up, tidak berapa lama kemudian Mobil Pick Up dengan dikemudikan ALTUR datang menjemput Besi Bekas tersebut, lalu saya dan ketiga teman Saksi tersebut memasukkan Besi sehingga ke dalam Mobil Pick up tersebut. Setelah semua Besi dimuat ke dalam Mobil, lalu Saksi dan keempat teman saksi tersebut (termasuk ALTUR sebagai supir) pergi menuju Rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur;
 - Bahwa keesokan harinya pukul 08.30 WIB saya dan keempat teman Saksi menuju Barbes bermarga PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual Besi Bekas. Sesampainya di Barbes tersebut, ALTUR terlebih dahulu turun dari Mobil menuju barbes dan kembali lagi dengan mengatakan untuk menurunkan besi sehingga Saksi dan ketiga Teman saksi menurunkan Besi dan selanjutnya dihitung dan ditimbang oleh MAKMUR PASARIBU dengan berat satu Ton lebih seharga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan MAKMUR PASARIBU, sehingga saksi dan keempat Teman Saksi tersebut (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan Mobil Pick Up ALTUR, sesampainya di Pasar Batangtoru saya dan ketiga teman Saksi turun dari Mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos Mobil sebanyak satu Juta Rupiah kepada ALTUR ;
 - Bahwa Saksi dan ketiga teman Saksi membagi Uang dengan pembagian Saksi mendapat Uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya mobil;
 - Bahwa yang berhubungan dengan mobil dengan adalah Baim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa membeli shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah membantu kawan Terdakwa untuk mengambil barang-barang bekas di PKS PTPN III Hapesong dengan menyediakan angkong 2 (dua) unit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di salah satu pakter Tuak Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan, Terdakwa mendapat panggilan Telepon dari atas nama DONI dengan mengatakan “BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BARANG BEKAS ITU “, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “GA BOLEH KARENA SAYA BEKERJA DISITU“, lalu besok harinya pada hari Rabu tgl 13 Desember 2023 pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Pakter Tuak Desa Malombu, DONI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “GIMANA PUNG BOLEHNYA KAMI MASUK“ , lalu Terdakwa mengatakan “ GA BOLEH KALAU KALIAN MAU MASUK ITU URUSAN KALIAN DAN JANGAN MELIBATKAN SAYA “, lalu pada pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di Rumah Terdakwa sebelum masuk kerja ke PKS PTPN III Hapesong Terdakwa kembali dihubungi oleh DONI dengan mengatakan “TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK “, lalu saya mengatakan “ AKU GA BERANI DAN DISITU BANYAK CCTV NANTI AKU YANG TERCAMPAK “, lalu pada pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa masuk kerja di PKS Terdakwa terus berpikir dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak yang harus dibayarkan, lalu menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes dan menelpon DONI dengan mengatakan “ DON UDA KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT KE BENGKEL ITU “, Lalu DONI mengatakan “ IYA PUNG “, setelah terdakwa bekerja dan melakukan pengecekan terhadap Anggota saksi sebanyak 7 (tujuh) Orang, pada pukul 00.30 WIB terdakwa pulang dari PKS menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, DONI menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ BISA OPPUNG DATANG SEKARANG KE MALOMBU “, lalu Terdakwa mengatakan “ YA AKU DATANG “, Terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor Terdakwa menuju Desa Malombu dan bertemu dengan DONI. saat itu DONI mengatakan “ INILAH PUNG SEKEDAR UANG ROKOK “ sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Uang tersebut pun terdakwa terima, kemudian Terdakwa dan DONI pun berpisah.
- Bahwa Doni dulunya bekerja sebagai di Pabrik Kelapa Sawit PTPN III Hapesong bagian kontraktor ;
- Bahwa barang barang -baang bekas itu sudah siap lelang ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian namun Terdakwa sudah menghongi Manager namun menger tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00. WIB, Terdakawa yang bekerja sebagai mandor pengolahan di PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru menerima panggilan telepon dari Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BESI BEKAS ITU" namun terdakwa mengatakan, "GAK BOLEH KARNA SAYA BEKERJA DISITU". Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, DONI yang sedang berkumpul dengan Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekok, Ibrahim Alias Baim, (ketiganya belum tertangkap) di Pakter/Rumah BAIM di Desa Hapesong Lama kembali menghubungi terdakwa dengan diloudspeakerkan yang mengatakan "GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK", lalu terdakwa mengatakan "NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI", dan sekira pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK ", lalu terdakwa mengatakan "YOOOOOO". Sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong untuk mempermudah pengangkutan besi bekas tersebut. Lalu terdakwa menelpon Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan, "DON, UDAH KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT BENGKEL ITU" dan Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) mengatakan :IYA PUNG". Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekkok (*belum tertangkap*), Ibrahim Alias BAIM (*belum tertangkap*) mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong dengan cara berjalan kaki dari rumah BAIM menuju Areal PKS PTPN III Hapesong. Sesampainya di Pagar Belakang PKS dari sela sela

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar belakang Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) melihat terdakwa menggeser angkong mendekati ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan Tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Saksi Susanto alias Bedul, BAIM, KEKKOK dan DONI. Kemudian, Saksi Susanto alias Bedul dan ketiga teman saksi Susanto Alias Bedul masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama-sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) mengangkat Besi Bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan bekas dengan berat keseluruhan 1.413 Kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) Unit Angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam melakukan Pencurian, BAIM menelpon Saksi ALTUR dengan tujuan menyewa mobil miliknya dan mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*, tidak berapa lama kemudian mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka: MHML0PU39BK078342 dengan dikemudikan Saksi ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) memasukkan besi bekas ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil *pick up*, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) dan Saksi ALTUR sebagai supir pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) tersebut menuju Barbes bermarga PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas dengan berat satu Ton lebih dengan harga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan PASARIBU, sehingga Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat temannya (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik Saksi ALTUR. Sesampainya di Pasar Batangtoru Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan ketiga Teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) selain ALTUR turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), DONI, KEKKOK, BAIM (*belum tertangkap*) membagi hasil penjual besi bekas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BISA OPUNG DATANG SEKARANG KE MALOMBU" lalu terdakwa mengatakan: "YA AKU DATANG". Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju desa Malombu dan bertemu dengan DONI. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan besi bekas milik PTPN III Hapesong sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp. 6.782.400 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, saranda dan atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai "setiap orang" adalah Terdakwa **ABDUL SITUMORANG Alias SITUMORANG** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 "Dengan sengaja memberi kesempatan, saranda dan atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda tersebut secara keseluruhan merupakan milik orang lain ataupun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak / pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "milik" adalah yang mempunyai hak, yang mempunyai hak, yang menguasai. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda- benda yang ada pemilik sebelumnya, ada yang menguasai, ataupun ada yang mempunyai sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* atau Memori Penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan maksud disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen). Maksudnya adalah pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, Geschiedenis II, hlm. 100) Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (Simmons, Leerboek II, him101) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00. WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai mandor pengolahan di PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru menerima panggilan telepon dari Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BOLEHNYA KAMI OPPUNG MASUK KE PABRIK MAU NGAMBIL BESI BEKAS ITU" namun terdakwa mengatakan, "GAK BOLEH KARNA SAYA BEKERJA DISITU". Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, DONI yang sedang berkumpul dengan Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekok, Ibrahim Alias Baim, (ketiganya belum tertangkap) di Pakter/Rumah BAIM di Desa Hapesong Lama kembali menghubungi terdakwa dengan diloudspeakerkan yang mengatakan "GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK", lalu terdakwa mengatakan "NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI", dan sekira pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK ", lalu terdakwa mengatakan "YOOOOOO". Sehingga sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menggeser 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong untuk mempermudah pengangkutan besi bekas tersebut. Lalu terdakwa menelpon Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan, "DON, UDAH KUBUAT ANGKONG DISITU YA DEKAT BENGKEL ITU" dan Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*) mengatakan :IYA PUNG". Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), Heri Doni Pramana Alias Doni (*belum tertangkap*), Rudi Hartono Hasibuan Alias Kekkok (*belum tertangkap*), Ibrahim Alias BAIM (*belum tertangkap*) mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong dengan cara berjalan kaki dari rumah BAIM menuju Areal PKS PTPN III Hapesong. Sesampainya di Pagar Belakang PKS

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sela sela Pagar belakang Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) melihat terdakwa menggeser angkong mendekati ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan Tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Saksi Susanto alias Bedul, BAIM, KEKKOK dan DONI. Kemudian, Saksi Susanto alias Bedul dan ketiga teman saksi Susanto Alias Bedul masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama-sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) mengangkat Besi Bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan bekas dengan berat keseluruhan 1.413 Kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) Unit Angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam melakukan Pencurian, BAIM menelpon Saksi ALTUR dengan tujuan menyewa mobil miliknya dan mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*, tidak berapa lama kemudian mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi: BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka: MHML0PU39BK078342 dengan dikemudikan Saksi ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) memasukkan besi bekas ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil *pick up*, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*belum tertangkap*) dan Saksi ALTUR sebagai supir pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) tersebut menuju Barbes bermarga PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas dengan berat satu Ton lebih dengan harga Enam Jutaan lebih. Uang saat itu diterima oleh DONI dari tangan PASARIBU, sehingga Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan keempat temannya (Termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik Saksi ALTUR. Sesampainya di Pasar Batangtoru Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) dan ketiga Teman Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*) selain ALTUR turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan Ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Saksi Susanto Alias Bedul (*berkas perkara terpisah*), DONI, KEKKOK, BAIM (*belum tertangkap*) membagi hasil penjual besi bekas tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Doni (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "BISA OPUNG DATANG SEKARANG KE

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALOMBU" lalu terdakwa mengatakan: "YA AKU DATANG". Lalu terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju desa Malombu dan bertemu dengan DONI. Kemudian menyerahkan uang hasil penjualan besi bekas milik PTPN III Hapesong sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian materiil akibat dugaan Tindak Pidana tersebut adalah Rp. 6.782.400 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi memberi bantuan pada pencurian dalam keadaan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis penahanan atau untuk menanggungkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN III Hapesong;
- Antara terdakwa dengan pihak PTPN III Hapesong belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SITUMORANG** alias **SITUMORANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu pencurian dalam keadaan keberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024**, oleh kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, dan **FERYANDI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FERYANDI, S.H., M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.** masing-masing Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Sorituwa Agung Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Feryandi., S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H

Panitera,

Thomas Elva Edison, S.H.